

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji dinamika penerapan diskresi dan diversifikasi oleh penyidik Polres Madiun Kota dalam sistem peradilan pidana anak. Pembahasan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu landasan yuridis, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta identifikasi hambatan beserta solusinya. Secara komprehensif, inti sari temuan dari ketiga aspek tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum kewenangan diskresi: Penerapan diskresi penyidik dalam diversifikasi anak memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 (Kepolisian) dan UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA). Kedua dasar hukum ini saling berinterogasi untuk mewujudkan penyelesaian perkara dengan mekanisme *restorative justice* demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Pelaksanaan kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi di Polres Madiun Kota: Penyidik telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian perkara dengan *restorative justice*. Mereka mempertemukan pihak korban, pelaku, keluarga, dan pembimbing kemasyarakatan. Kewenangan diskresi ini efektif digunakan untuk menghindari dampak buruk peradilan formal tanpa mengurangi hak korban.

3. Kendala dan Upaya pelaksanaan diskresi penyidik dalam proses diversi di Polres Madiun Kota: Hambatan utama berasal dari belum tercapainya kesepakatan antar pihak, stigma sosial masyarakat, serta desakan korban untuk melalui jalur peradilan pidana formal. Solusi yang ditempuh adalah pendekatan persuasif, edukasi tentang manfaat diversi, dan peningkatan koordinasi lintas instansi. Keberhasilan diversi memerlukan dukungan kolektif dari masyarakat dan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, penulis merumuskan beberapa saran konstruktif kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. **Bagi Aparat Kepolisian (Khususnya Penyidik Unit PPA Polres Madiun Kota)**
 - a. Diharapkan terus meningkatkan profesionalisme dan pemahaman dalam pelaksanaan diversi, agar diskresi yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
 - b. Perlu diadakan pelatihan berkala mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan *restorative justice* guna menyamakan persepsi dalam praktik di lapangan.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

- a. Diharapkan memperkuat regulasi pendukung serta memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai demi optimalisasi pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan.
- b. Perlu menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai esensi *restorative justice* agar publik memahami bahwa penanganan anak tidak harus selalu berujung pada penghukuman formal.

3. Bagi Pihak Keluarga (Keluarga Korban maupun Pelaku)

- a. Diharapkan dapat menurunkan ego sektoral, berpikir jernih, dan lebih terbuka dalam mendukung mekanisme diversi sebagai jalan keluar yang humanis bagi masa depan anak.
- b. Pihak keluarga diharapkan menjadi benteng pertama yang memberikan bimbingan intensif agar anak tidak mengulangi perbuatannya (bagi keluarga pelaku) dan memberikan pemulihan trauma yang optimal (bagi keluarga korban).

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta menghapus stigma negatif terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), agar mereka dapat kembali diterima dalam kehidupan sosial.

5. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan lokus yang lebih luas atau dari perspektif yang berbeda, seperti menganalisis efektivitas pengawasan pasca-kesepakatan diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) atau mengkaji dari sudut pandang psikologi hukum pidana anak.